BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan adalah suatu, hal yang dipermasalahkan, ketika masalah tidak menimbulkan akibat hukum itu artinya bukan suatu masalah. Salah satunya latar belakang yang disusun oleh penulis dalam hal membahas tentang perkawinan, perkawianan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita, di dalam perkawinan itu juga mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta untuk mendapatkan keturunan, namun ada saja masalah yang timbul di dalam perkawinan, salah satunya adalah poligami, sebelum membahas lebih jauh tentang poligami, maka penulis menguraikan terlebih dahulu pengertian-pengertian dari pada perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan penting bagi umat manusia di muka bumi ini,[1] penting artinya suatu perkawinan bagi manusia adalah karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri tanpa adanya manusia lain yang mendampingi sebagai pendamping hidup. Baik pendamping perempuan untuk laki-laki maupun maupun pendamping hidup laki-laki untuk perempuan.Allah menjadikan umat manusia menjadi khalifah di muka bumi ini tidak seperti makhluk lainnya yang menyalurkan hawa nafsunya tanpa suatu aturan yang mengikat pada makhluk itu sendiri.

Atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga

[1]Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan , (CV Pustaka Setia Bandung 2017) hlm 34-38

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogamy terbuka. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami. Jelas bahwa pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan kalau seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dengan kata lain tidak boleh lebih dari satu. Pasal 3 ayat (1) hampir sama bunyinya dengan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa ‘’Dalam waktu yang sama seorang laki-laki dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isteri, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai seorang suami’’.

Namun berbeda dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1974 tentang perkawinan yang membahas tentang syarat dan kewajiban seorang suami untuk memperoleh izin dari pengadilan agar dapat berpoligami (beristri lebih dari seorang) asalkan dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 4 dan 5. Kiranya jelas dalam kedua Pasal di atas bahwa seorang laki-laki dapat berpoligami asalkan memperhatikan syarat-syarat untuk dapat berpoligami, serta membuktikan di depan pengadilan bahwa istri yang ia nikahi tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Membahas tentang permasalahan poligami, yang disebut perkawinan poligami adalah seorang laki-laki yang sudah mempunyai isteri ingin menikahi

seorang perempuan yang berarti berniat memiliki isteri lebih dari satu orang, poligami dapat dilakukan ketika sang suami mendapatkan persetujuan dari isteri.[2]Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam suatu perkawinan.[3]

Disatu sisi poligami sangat ditantang oleh berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, Psikologis bahkan selalu disangkutkan dengan ketidak-adilan gender. Bahkan para penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami merupakan bukti karena ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan.[4] Pada sisi lain, poligami dipromosikan karena dianggap mempunyai sandaran normative yang tegas dan dipandang sebagai diantara satu alternative untuk menyelesaikan permasalahan selingkuh dan prostitusi.[5]

Seperti yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang diangkat dalam proposal/skripsi ini adalah menyangkut dengan perkawinan poligami, atau pelaksanaan perkawinan poligami di Kota Ternate. Perkawinan poligami di Kota Ternate Selatan, memiliki alasan yang berbeda-beda dari sekian banyak orang yang berpoligami, pada umumnya poligami itu dilakukan apabila sewaktu-waktu isteri tidak dapat melahirkan lagi atau memberikan keturunan terhadap suaminya, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi, dan istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

---

[2]Abdillah Sufyan Raji, *Poligami dan eksistensinya*, (PT CV Cahaya Esa, Jakarta 2004) hlm 31
[3]Https://id.m.wikipedia.org/wiki/poligami&ved, Diakses pada tanggal 01 Januari 2020
[4]Ali tishom, *Poligami Solusi atau masalah*
[5]Siti Musdah Mulia, *wanita menggugat poligami*, (PT Gramedia Jakarta 2005) hlm 17-21

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang syarat-syarat seorang suami bisa berpoligami, jelas bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan khususnya di Kota Ternate Selatan, karena bertepatan dengan tempat penulis mengambil penelitian tentang perkawinan poligami. Bagaimana tidak, dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jelas mencantumkan syarat seorang suami untuk dapat berpoligami, terkecuali syarat-syarat tersebut terpenuhi, tetapi berbeda jauh dengan praktiknya di dalam kehidupan masyarakat, istri tidak mengizinkan namun diam-diam kawin lagi, pengadilan tidak memberikan izin tetapi tetap melangsungkan perkawianan, bahkan sudah memiliki keturunan tetapi lagi-lagi melakukan poligami yaitu kawin lebih dari satu.

Peraturan dalam Pasal 4 ini, jelas diperuntukkan untuk seorang laki-laki yang ingin berpoligami, tetapi dalam kenyataannya dia lapangan berbeda dan bertentangan denagan undang-undang perkawinan khususnya Pasal 4 tentang poligami. Kenapa harus terjadi banyak perkawinan poligami di Kota Ternate Selatan khususnya, padahal rata-rata sudah memiliki anak dari hasil perkawinan dengan istri pertama, kondisi rumah tangga juga baik-baik saja, istri pertama dalam keadaan sehat, dan masih bisa memberikan keturunan terhadap suami, namun para suami ini masih saja berniat ataupun sudah melakukan poligami dengan cara memperistri wanita lain untuk dijadikan istri kedua, ketiga dan keempat.

Pada umumnya poligami itu dilaksanakan apabila seorang suami tidak lagi mendapatkan hak-haknya sebagai seorang suami dari seorang isteri, suami tidak

dilayani dengan baik oleh isteri, suami tidak diberikan keturunan oleh isterinya, alasan-alasan inilah yang dapat melaksanakan perkawinan poligami untuk mencari keturunan salah satunya, untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang suami dan agar tercapainya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia serta mendapatkan keturunan.

Masalah perkawinan poligami di Kota Ternate Selatan ini akan menjadi tujuan penelitian penulis, dalam membahas serta menguraikan secara terbuka mengenai alasan-alasan tertentu yang membuat para suami yang sudah beristri ingin menikahi wanita lain dan berniat menjadikannya isteri kedua, ketiga dan keempat. Karena berdasarkan sudut pandang undang-undang yang mengatur tentang diperbolehkannya poligami asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah dicantumkan dalam undang-undang, tidak sesuai dengan kenyataan yang dilakuakan oleh para laki-laki khususnya yang berpoligami. Maka dari itu penulis akan menguraikan terkait dengan pelaksanaan perkawinan poligami dan faktor penyebab suami berpoligami di Kota Ternate Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk Skripsi.Oleh karena itu penulis mengangkat judul Skripsi tentang **“Pelaksanaan Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kota Ternate Selatan”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan poligami di Kota Ternate Selatan?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan adanya perkawinan poligami di Kota Ternate Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perkawinan poligami di Kota Ternate Selatan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya perkawinan poligami di Kota Ternate Selatan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum perdata mengenai perkawinan poligami di Kota Ternate Selatan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

UNIVERSITAS KHAIRUN